

**PERAN REGULASI DALAM MENGATUR PERDAGANGAN ONLINE DI INDONESIA:
KEPATUHAN, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN DAMPAKNYA PADA BISNIS ONLINE**

Dwi Savedo Yusuf Ardiyanto Putra

Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Email: yusufsavedo34@gmail.com.

Abstraks

Peran regulasi dalam mengatur perdagangan online di Indonesia menjadi sangat penting. Regulasi, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan lainnya, membentuk kerangka hukum yang mengawasi praktik bisnis online. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan online berlangsung secara adil, aman, dan terpercaya. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam perdagangan online. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa yang seringkali rumit, terutama dalam konteks sengketa lintas yurisdiksi. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi, seperti peraturan perpajakan dan perlindungan konsumen, menjadi isu penting. Beberapa pelaku bisnis online mungkin tidak mematuhi aturan ini. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci untuk menjaga integritas bisnis online, melindungi konsumen, dan mencegah risiko hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) yang lebih kuat untuk mengatasi sengketa dalam perdagangan online. Rekomendasi yang dapat diambil adalah pembaruan dan penguatan regulasi yang responsif terhadap perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Selain itu, pendekatan yang lebih aktif terhadap penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku bisnis online perlu diterapkan. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan perdagangan online yang lebih adil, aman, dan terpercaya di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Online, Regulasi e-commerce, Perlindungan Konsumen.

Abstract

The role of regulation in governing online trade in Indonesia is of paramount importance. Regulations such as the Electronic Trading Law No. 19 of 2016 (UU ITE), the Consumer Protection Law, and other regulations constitute the legal framework overseeing online business practices. These regulations aim to ensure that online trade occurs fairly, safely, and reliably. However, there are still several challenges to contend with in online commerce. One of them is the resolution of disputes, which often proves complex, particularly in the context of cross-jurisdictional disputes. Additionally, compliance with regulations, such as tax regulations and consumer protection, becomes a critical issue. Some online business actors may not adhere to these rules. The conclusion drawn from this research is that compliance with regulations is the key

to preserving the integrity of online businesses, protecting consumers, and preventing legal risks. Furthermore, more efficient dispute resolution mechanisms and stronger Online Dispute Resolution (ODR) mechanisms are required to address disputes in online trade. Recommendations that can be made include the updating and strengthening of regulations that are responsive to technological changes and consumer behaviors. Additionally, a more active approach to law enforcement and oversight of online business actors should be implemented. This way, we can create a fair, safe, and trustworthy online trading environment in Indonesia.

Keywords : *Online Trade, E-commerce regulations, Consumer protection.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan online atau e-commerce telah mengubah secara mendasar lanskap bisnis global. Fenomena ini membuka pintu kepada pelaku usaha dan konsumen di seluruh dunia untuk terlibat dalam transaksi jarak jauh dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.¹ Transformasi digital ini tidak hanya mempermudah akses ke pasar global, tetapi juga memfasilitasi inovasi bisnis dan memberikan tingkat kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya bagi konsumen.²

Keberadaan e-commerce memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, dengan proses yang lebih cepat dan praktis. Ini memungkinkan pembeli untuk menemukan berbagai penjual dengan mudah melalui platform online, menggantikan kebutuhan untuk kunjungan fisik ke toko.³ Dengan e-commerce, pembeli dapat dengan mudah memesan barang secara online dan membaca syarat-syarat yang ditawarkan oleh penjual melalui media elektronik. Pertumbuhan pengguna internet yang besar di Indonesia adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan perdagangan elektronik di negara ini.⁴ Pemerintah juga mengakui potensi ekonomi yang terkait dengan e-commerce dan berkomitmen untuk mendukung perkembangannya. Indonesia

¹ Sandra Ayu and Ahmad Lahmi, 'Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19' (2020) 9 Jurnal Kajian Manajemen Bisnis.

² Kristophorus Hadiono, Hari Murti and Rina Candra, 'Artikel Transformasi Digital' [2021] Proceeding Sendiu 573.

³ Wiwin Windihastuty, Titin Fatimah and Samsinar Samsinar, 'PERANCANGAN SISTEM E-COMMERCE UNTUK MEMPERLUAS PASAR HASIL OLAHAN SIDAT' (2019) 2 Jurnal Mnemonic 17.

⁴ Dymas Yossie Adytia, 'PERILAKU KONSUMSI GENERASI MILLENNIAL DALAM PENGGUNAAN E-COMMERCE DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Malang)' [2018] UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

memiliki potensi dan keahlian yang memadai untuk mengembangkan e-commerce.⁵⁶ Namun, selain pertumbuhan, pengembangan e-commerce juga harus berfokus pada aspek keamanan, kenyamanan, dan kesiapan sumber daya agar tidak menghambat perkembangan ekonomi digital dan mengurangi risiko yang terkait.⁷

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia semakin terfasilitasi dengan adanya regulasi yang mengatur berbagai aspek perdagangan elektronik.⁸ Salah satu undang-undang yang berperan penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik (UU ITE). UU ITE mencakup ketentuan-ketentuan terkait transaksi elektronik, perlindungan konsumen online, hak dan kewajiban penyedia jasa perdagangan elektronik, serta penggunaan tanda tangan elektronik. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi hukum untuk pelanggaran dalam perdagangan elektronik, seperti penipuan online atau pencemaran nama baik melalui platform digital. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur praktik perdagangan online di Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memiliki relevansi yang signifikan dalam perdagangan elektronik. Undang-Undang ini melibatkan ketentuan perlindungan konsumen yang dapat berlaku untuk transaksi e-commerce. Perlindungan konsumen menjadi aspek kritis dalam perdagangan online, mengingat konsumen seringkali berinteraksi dengan penjual tanpa adanya kontak fisik dan perlu dijamin bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dalam transaksi online.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memiliki peran yang penting dalam ekosistem perdagangan elektronik. Undang-Undang ini mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan internet dan transaksi elektronik, termasuk s-commerce atau perdagangan elektronik

⁵ Rais Agil Bahtiar, 'Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia] | Bahtiar | Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik' (2020) 11 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 13.

⁶ Mudji Sutrisno and Hendar Putranti, *Teori Teori Kebudayaan* (Kanisius 2005).

⁷ Cynthia Rahmawati, 'Tantangan Dan Ancaman Keamanan Siber Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0' (2019) 1 Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU) 299~306.

⁸ Tasya Safiranita Ramli and others, 'ASPEK HUKUM PLATFORM e-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL' (2020) 24 Jurnal Studi Komunikasi dan Media 119.

sosial. ITE memberikan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban pengguna internet, termasuk dalam konteks perdagangan online.

Selain undang-undang yang disebutkan di atas, peraturan pemerintah juga turut serta dalam mengatur perdagangan elektronik di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur lebih lanjut tentang tata cara perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan ini mencakup persyaratan lisensi dan ketentuan lainnya untuk penyelenggara platform e-commerce. Hal ini membantu dalam menjaga integritas dan keamanan perdagangan online di Indonesia.

Tidak hanya itu, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran juga memiliki dampak dalam transaksi e-commerce. Peraturan ini mengatur sistem pembayaran elektronik yang dapat berlaku dalam transaksi e-commerce. Dengan adanya regulasi ini, transaksi keuangan dalam perdagangan online menjadi lebih terstruktur dan aman.

Dengan latar belakang regulasi yang mencakup UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, menjadi jelas bahwa kerangka hukum yang kuat telah dibangun untuk mengatur perdagangan online di Indonesia.

Salah satu permasalahan utama adalah penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan online. Sengketa dapat timbul antara pembeli dan penjual, antara penjual yang bersaing, atau terkait dengan isu-isu seperti barang cacat, pengembalian dana, atau keluhan konsumen. Penyelesaian sengketa ini dapat memerlukan proses yang rumit, terutama ketika melibatkan pihak-pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda.

Selain itu, kepatuhan regulasi adalah tantangan serius dalam perdagangan online. Bisnis online harus memahami dan mematuhi berbagai regulasi, termasuk privasi data, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran regulasi dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius, dan kompleksitas peraturan sering kali membuat pemilik bisnis online kesulitan untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu telah mengungkap beberapa aspek yang menarik terkait perdagangan online di Indonesia. Aditya menyoroti tindakan menyesatkan yang

dilakukan oleh beberapa penjual dalam transaksi elektronik, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁹ Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan online yang semakin berkembang. Selanjutnya, Stefani mencatat bahwa masih belum ada kepastian hukum yang jelas terkait sistem penyelesaian sengketa online di Indonesia.¹⁰ Ini mengindikasikan perlunya kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengatur penyelesaian sengketa dalam perdagangan online. Selain itu, Putri menyoroti keberadaan surat edaran wajib pajak dan menyatakan bahwa hal tersebut belum memberikan implikasi hukum yang cukup kuat dalam mengatur kepatuhan pelaku e-commerce.¹¹ Ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis online banyak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Paryadi mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha yang mencari cara untuk menghindari aturan dengan menjual barang ilegal atau tidak memenuhi standar. Namun, dalam ekosistem e-commerce, barang-barang semacam itu tetap mudah diakses oleh masyarakat.¹² Ini menunjukkan tantangan dalam mengawasi dan mengatur keberadaan barang ilegal dalam perdagangan online. Terakhir, Ridwan mengamati bahwa e-commerce telah mengubah paradigma pembelian produk. Produk tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjadi simbol keinginan. Konsep nilai guna berubah menjadi nilai tukar dalam perdagangan online, yang menggambarkan perubahan perilaku konsumen dalam ekosistem digital.¹³

Penelitian ini memiliki kepentingan yang tak terbantahkan. Dalam era perdagangan online yang semakin berkembang di Indonesia, pemahaman mendalam tentang tantangan hukum yang muncul dalam konteks ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan meminimalisir

⁹ Aditya Yudhatama Idham and Yudho Taruno Muryanto, 'PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL KAITANYA TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI KESEPAKATAN (PESANAN)' (2020) 8 Jurnal Privat Law 8.

¹⁰ Stefani Stefani, 'Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online' (2021) 2 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1235.

¹¹ Putri Dwi Indriyani and Prabowo Yudo Jayanto, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com' (2020) 7 Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan 113.

¹² Deky Paryadi, 'PENGAWASAN E-COMMERCE DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN' (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan 652.

¹³ Harnina Ridwan, Masrul Masrul and Juhaepa Juhaepa, 'KOMUNIKASI DIGITAL PADA PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT E-COMMERCE DALAM PENDEKATAN JEAN BAUDRILLARD' (2018) 1 Jurnal Riset Komunikasi 99.

risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku bisnis online. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif dan relevan untuk perdagangan online. Hal ini akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis online yang lebih aman dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks perkembangan perdagangan online di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa rumusan masalah utama terkait perdagangan online di Indonesia:

1. Bagaimana peran regulasi, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, dalam mengatur perdagangan online di Indonesia?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa yang muncul dalam perdagangan online, terutama yang melibatkan berbagai yurisdiksi?
3. Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi, seperti privasi data, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual, memengaruhi bisnis online di Indonesia, dan apa dampaknya pada pelaku bisnis dan konsumen?

PEMBAHASAN

Peran Regulasi dalam Mengatur Perdagangan Online di Indonesia

Perdagangan online atau e-commerce telah mengubah lanskap bisnis global secara mendasar dan menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan e-commerce telah membuka pintu bagi pelaku usaha dan konsumen di seluruh dunia untuk terlibat dalam transaksi jarak jauh dengan cara yang sebelumnya belum pernah terjadi. Fenomena ini tidak hanya mempermudah akses ke pasar global, tetapi juga memfasilitasi inovasi bisnis dan memberikan tingkat kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya bagi konsumen.

Pentingnya regulasi dalam mengatur perdagangan online menjadi sangat jelas dalam konteks ini. Regulasi menciptakan kerangka hukum yang diperlukan untuk

memastikan bahwa perdagangan online berlangsung dengan adil, aman, dan terpercaya. Landasan hukum utama yang mengatur perdagangan online di Indonesia adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan kerangka hukum komprehensif yang mencakup berbagai aspek perdagangan elektronik, mulai dari transaksi online, perlindungan konsumen, hingga sanksi hukum untuk pelanggaran dalam perdagangan elektronik. Perlindungan konsumen yang sangat penting dalam perdagangan online juga diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam perdagangan online. Salah satunya adalah mekanisme penyelesaian sengketa, yang seringkali rumit dan memerlukan pengembangan sistem online dispute resolution (ODR) yang lebih kuat. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku bisnis online juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Peraturan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan online di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur lebih lanjut tentang tata cara perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk persyaratan lisensi dan ketentuan lainnya untuk penyelenggara platform e-commerce. Di samping itu, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran mengatur sistem pembayaran elektronik yang berlaku dalam transaksi e-commerce.

Regulasi dalam perdagangan online harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku konsumen yang terus berubah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran penting regulasi ini, kita dapat menjaga keamanan, kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Online

Tantangan dalam penyelesaian sengketa dalam perdagangan online menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka regulasi yang mengatur e-commerce di Indonesia. Penelitian terdahulu telah mengungkap sejumlah isu menarik

terkait dengan perdagangan online di negara ini. Aditya, misalnya, menyoroti tindakan menyesatkan yang dilakukan oleh beberapa penjual dalam transaksi elektronik, yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Hal ini menegaskan perlunya perlindungan konsumen yang kuat dalam ekosistem perdagangan online yang semakin berkembang.

Stefani juga memberikan kontribusi penting dengan mencatat bahwa hingga saat ini masih belum ada kepastian hukum yang jelas terkait sistem penyelesaian sengketa online di Indonesia¹⁴. Kurangnya kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi sengketa dalam perdagangan online menciptakan ketidakpastian dalam penanganan konflik antara pembeli dan penjual. Ini mengindikasikan perlunya pengembangan dan penguatan sistem penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan online agar konsumen dan pelaku usaha dapat memiliki kepercayaan dalam proses tersebut.

Selain itu, Putri mencatat bahwa keberadaan surat edaran wajib pajak belum memberikan implikasi hukum yang cukup kuat dalam mengatur kepatuhan para pelaku e-commerce¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam perdagangan online, yang pada gilirannya dapat memunculkan potensi sengketa.

Paryadi juga menyoroti tantangan dalam mengatur barang-barang ilegal atau yang tidak memenuhi standar dalam e-commerce¹⁶. Meskipun upaya pengawasan ada, barang-barang semacam itu masih mudah diakses oleh masyarakat melalui platform e-commerce. Ini menggarisbawahi kompleksitas dalam mengawasi dan mengatur perdagangan online agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ridwan menambahkan dimensi sosial dalam penelitian ini dengan mengamati bahwa e-commerce telah mengubah paradigma pembelian produk dari nilai guna menjadi nilai tukar. Perubahan perilaku konsumen ini menciptakan tantangan baru dalam mengatur perdagangan online yang lebih berorientasi pada keinginan daripada kebutuhan.¹⁷ Dalam konteks penyelesaian sengketa, pentingnya mengaitkan aspek sosial dan budaya seperti yang diungkapkan oleh Soemardjan dan Sutrisno juga perlu

¹⁴ Stefani (n 10).

¹⁵ Indriyani and Jayanto (n 11).

¹⁶ Paryadi (n 12).

¹⁷ Ridwan, Masrul and Juhaepa (n 13).

diperhatikan.¹⁸ Penegakan hukum dan perlindungan konsumen dalam perdagangan online harus memperhitungkan faktor-faktor ini untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang.¹⁹ Miru menekankan pemberdayaan konsumen sebagai salah satu aspek penting dalam melindungi hak-hak mereka dalam perdagangan online.²⁰

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan paradigma dari *caveat emptor* (pembeli berhati-hati) menuju *caveat venditor* (penjual berhati-hati) seperti yang dicatat oleh Shidarta menjadi relevan dalam konteks penyelesaian sengketa.²¹ Perlindungan konsumen yang kuat adalah kunci untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual dalam perdagangan online.

Penggunaan pihak ketiga, seperti pengacara, dalam penyelesaian sengketa, seperti yang ditekankan oleh Basarah, dapat menjadi solusi dalam menghadapi sengketa yang rumit.²² Terakhir, Hariyani menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan Online Dispute Resolution (ODR) adalah opsi yang mungkin, terutama dengan tanda tangan elektronik yang dapat diakui secara hukum sesuai dengan UU ITE. Dalam menghadapi tantangan ini, regulasi dan kerangka hukum yang kuat perlu diperbarui dan diperkuat untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam ekosistem perdagangan online. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih efisien dan adil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Dampaknya pada Bisnis Online

Kepatuhan terhadap regulasi dalam konteks perdagangan online adalah hal yang sangat penting dan memiliki dampak besar pada bisnis online di Indonesia. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah aspek yang relevan untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya.

¹⁸ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (Gama Press 1986).

¹⁹ Iswi Hariyani, Yustisia Serfiyani Cita and R Serfianto Dibyo Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring* (PT Gramedia Pustaka Utama 2018).

²⁰ Miru Ahmadi and Yodo Sutarmanto, *Hukum Perlindungan Konsumen* (PT Raja Grafindo Persada 2010).

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Grasindo 2006).

²² Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern* (Genta Publishing 2011).

Aditya menyoroti praktik tindakan menyesatkan oleh beberapa penjual dalam transaksi elektronik, yang merugikan konsumen.²³ Ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur praktik bisnis online, seperti kebenaran iklan atau deskripsi produk, perlu diawasi dan ditegakkan secara ketat untuk melindungi konsumen. Kepatuhan terhadap regulasi ini dapat membantu mengurangi risiko tindakan yang merugikan konsumen dan meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan online.

Stefani menekankan pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas terkait sistem penyelesaian sengketa online.²⁴ Hal ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap regulasi, karena tanpa regulasi yang kuat, sistem penyelesaian sengketa online tidak akan berfungsi secara efektif. Kepatuhan terhadap regulasi dalam hal ini menciptakan landasan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan efisien.

Putri menyoroti bahwa keberadaan surat edaran wajib pajak belum memiliki implikasi hukum yang cukup kuat untuk mengatur kepatuhan para pelaku e-commerce. Ini mengindikasikan bahwa bisnis online sering kali tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan adalah hal penting, karena dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bisnis dan menghindari masalah hukum di masa depan.

Paryadi menunjukkan bahwa dalam ekosistem e-commerce, barang-barang ilegal atau yang tidak memenuhi standar tetap mudah diakses oleh masyarakat.²⁵ Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur jenis barang yang dijual dalam perdagangan online harus ditegakkan secara ketat. Kepatuhan ini dapat menghindarkan bisnis online dari risiko hukum dan memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ridwan membawa dimensi perilaku konsumen ke dalam diskusi dengan mengamati perubahan paradigma pembelian produk.²⁶ Konsumen kini lebih cenderung membeli berdasarkan keinginan daripada kebutuhan, yang menciptakan konsep nilai tukar dalam perdagangan online. Regulasi yang mempengaruhi praktik bisnis online, seperti iklan yang menargetkan keinginan konsumen, juga harus diperhitungkan dalam konteks ini.

²³ Idham and Muryanto (n 9).

²⁴ Stefani (n 10).

²⁵ Paryadi (n 12).

²⁶ Ridwan, Masrul and Juhaepa (n 13).

Ketika semua aspek ini dikaitkan dengan pemahaman tentang perubahan sosial dan budaya seperti yang diungkapkan oleh Soemardjan dan Sutrisno, maka pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem perdagangan online menjadi semakin jelas.²⁷ Perlindungan konsumen, pemberdayaan konsumen, dan penegakan hukum yang tegas, seperti yang ditekankan oleh Miru, Hamid, dan Basarah, semuanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi.²⁸ Dalam upaya menghadapi tantangan ini, penggunaan teknologi, seperti Online Dispute Resolution (ODR), yang diakui oleh UU ITE, dapat menjadi solusi yang efisien dalam penyelesaian sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kesimpulan, kepatuhan terhadap regulasi adalah pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis online, melindungi konsumen, dan menciptakan lingkungan perdagangan online yang adil dan terpercaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap peran sentral regulasi dalam mengatur perdagangan online di Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap regulasi adalah elemen kunci untuk melindungi konsumen, memelihara integritas bisnis online, dan mencegah risiko hukum. Regulasi seperti UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi perpajakan membentuk kerangka kerja hukum yang penting dalam mengawasi praktik bisnis online, mengatasi sengketa, dan mengatur aspek-aspek penting lainnya dalam ekosistem perdagangan online. Sementara itu, tantangan penyelesaian sengketa dalam perdagangan online, seperti sengketa lintas yurisdiksi dan ketidakpastian hukum, perlu diatasi dengan mekanisme yang lebih efisien, seperti Online Dispute Resolution (ODR). Kepatuhan terhadap regulasi juga berperan dalam memengaruhi perilaku bisnis online dan pola pembelian konsumen, yang kini lebih berfokus pada nilai tukar daripada nilai guna. Oleh karena itu, menjaga regulasi yang responsif dan memahami perubahan sosial dan budaya menjadi kunci untuk mendukung ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

²⁷ Soemardjan, (n 18).

²⁸ Ahmadi and Sutarman (n 20); Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, vol 1 (SAH Media 2017); Basarah (n 22).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi M and Sutarman Y, *Hukum Perlindungan Konsumen* (PT Raja Grafindo Persada 2010)
- Basarah M, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern* (Genta Publishing 2011)
- Hamid AH, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, vol 1 (SAH Media 2017)
- Hariyani I, Cita YS and Purnomo RSD, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring* (PT Gramedia Pustaka Utama 2018)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Grasindo 2006)
- Soemardjan, S, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (Gama Press 1986)
- Sutrisno M and Putranti H, *Teori Teori Kebudayaan* (Kanisius 2005)
- Syahrul Ibad dan Mochamad Chazienul Ulum. 2023. *Inovasi Pelayanan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

Jurnal:

- Adytia DY, 'Perilaku Konsumsi Generasi Millennial Dalam Penggunaan E-Commerce Di Era Digital (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Malang)' [2018] Universitas Brawijaya
- Ayu S and Lahmi A, 'Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19' (2020) 9 Jurnal Kajian Manajemen Bisnis
- Bahtiar RA, 'Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia] | Bahtiar | Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik' (2020) 11 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 13
- Hadiono K, Murti H and Candra R, 'Artikel Transformasi Digital' [2021] Proceeding Sendiu 573
- Idham AY and Muryanto YT, 'Problematika Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Kaitanya Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Kesepakatan (Pesanan)' (2020) 8 Jurnal Privat Law 8

Indriyani PD and Jayanto PY, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com' (2020) 7 Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan 113

Paryadi D, 'Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen' (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan 652

Rahmawati C, 'Tantangan Dan Ancaman Keamanan Siber Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0' (2019) 1 Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU) 299~306

Ramli TS and others, 'Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital' (2020) 24 Jurnal Studi Komunikasi dan Media 119

Ridwan H, Masrul M and Juhaepa J, 'Komunikasi Digital Pada Perubahan Budaya Masyarakat E-Commerce Dalam Pendekatan Jean Baudrillard' (2018) 1 Jurnal Riset Komunikasi 99

Stefani S, 'Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online' (2021) 2 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1235

Windihastuty W, Fatimah T and Samsinar S, 'Perancangan Sistem E-Commerce Untuk Memperluas Pasar Hasil Olahan Sidat' (2019) 2 Jurnal Mnemonic 17

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

an Hukum Tata Negara, Universitas Andalans, 2007.